



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DAN
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk kantor.
8. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut KPTSP adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko yang mempunyai kewenangan urusan bidang perizinan dan non perizinan.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
13. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat dengan Perbup adalah Peraturan Bupati Mukomuko.
14. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disebut PPTSP adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
17. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
18. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
19. Standard Operating Procedure (SOP) / Prosedur Tetap Perizinan adalah pedoman bagi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aparatur Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun pelaku usaha dalam memberikan perizinan sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.
20. Standard Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Mukomuko yang merupakan suatu Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan sebutan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Mukomuko melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kantor;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 6

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Bupati Mukomuko berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati Mukomuko.

Pasal 7

Perangkat Daerah secara teknis terkait dengan KPTSP berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan dan non perizinan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Susunan organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Promosi, Dokumentasi dan Pengendalian;
- d. Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Seksi Pelayanan dan Perizinan;
- f. Tim Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi–seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 11

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, d dan e mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) dan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang bersangkutan.

Pasal 12

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud Pasal 8 tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Setiap pimpinan Satuan organisasi dalam lingkup KPTSP mempunyai kewajiban :

- a. Mengutamakan koordinasi pada setiap kebijakan;
- b. Memberikan bimbingan dan arahan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mentaati kewajiban yang telah digariskan organisasi;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan tepat waktu.

BAB V ESELON JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor PTSP Kabupaten Mukomuko adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Kepegawaian

Pasal 16

- (1) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dalam jabatan di lingkungan KPTSP diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang ditugaskan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (3) Pegawai yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian kedua

Keuangan

Pasal 17

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Mukomuko.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Standard Operating Procedure / Prosedur Tetap Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko.
- (2) Standar Pelayanan Minimal akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko.
- (3) Eselonering Jabatan di lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah dan jenis Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan yang akan ditangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko.
- (5) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Mukomuko dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Mukomuko.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 Februari 2009

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

ttd

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina Tk. I NIP. 110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 107